

**HAK ATAS AIR IRIGASI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI
KASUS DI DESA PANYABUNGAN TONGA
KEC. PANYABUNGAN)**

**OLEH:
NILA SARI NASUTION
NIM. 24.13.1.030**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017 M/1438 H**

**HAK ATAS AIR IRIGASI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI
KASUS DI DESA PANYABUNGAN TONGA
KEC. PANYABUNGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

NILA SARI NASUTION

NIM. 24.13.1.030



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017 M/1438 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Nila Sari Nasution

Nim : 24.13.1.030

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi

Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 27 Maret 2017

NILA SARI NASUTION
NIM. 24.13.1.030

**HAK ATAS AIR IRIGASI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI
KASUS DI DESA PANYABUNGAN TONGA
KEC. PANYABUNGAN)**

OLEH:

NILA SARI NASUTION

NIM. 24.13.1.030

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Zulham M. Hum
NIP. 197703212009011008

PEMBIMBING II

Ahmad Zuhri, MA
NIP. 96804151997031004

Mengetahui,
Ketua Jurusan

FATIMAH ZAHARA, MA
NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan) telah dimunaqasyahkan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Sumatera Utara Medan, pada tanggal

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah

Medan,
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakutas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris,

1.
NIP.

2.
NIP.

Anggota-Anggota

1.
NIP.

2.
NIP.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, M. HUM
NIP. 197703212009011008

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul “ Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan)”. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah dimana ada petani di Desa Panyabungan Tonga yang melakukan penguasaan/penyumbatan aliran air sawah yang menguntungkan secara sepihak, sehingga sawah petani yang disebelahnya sulit untuk mendapatkan air untuk keperluan lahannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah petani masyarakat di Desa Panyabungan Tonga sudah menggunakan konsep Wahbah Az-Zuhaili yang sebenarnya.

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan di atas, studi ini diarahkan pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, penulis mengambil lokasi data di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu dengan cara memanfaatkan data-data yang terkumpul dan menguraikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, untuk melengkapi agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan jawaban yang valid, digunakanlah instrument pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan, bahwa masih ada beberapa petani di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan yang menguasai pengaliran air sawah sehingga hal tersebut dapat merugikan petani lainnya. Dimana petani yang menguasai aliran air sawah sebanyak $\pm 21\%$, luas sawah yang dikuasai $\pm 30\%$ Ha. Maka, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Wahbah Az-Zuhaili sebenarnya. Selaras dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh* bahwa segala aliran-aliran umum seperti sungai Nil boleh menggunakan atau memanfaatkannya selama tidak memudharatkan atau merugikan bagi orang lain. Perbuatan tersebut dilarang atau diharamkan karena perbuatan tersebut ta'assuf yaitu perbuatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah ولا ضرر ولا ضرار artinya: jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan diri orang lain. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa telah terjadi penguasaan air sawah sepihak, sehingga praktek yang sebenarnya tidak sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpah ananugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah Swt.

Skripsi ini berjudul “ HAK ATAS AIR IRIGASI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI (STUDI KASUS DI DESA PANYABUNGAN TONGA KEC. PANYABUNGAN)” dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan sekaligus penasehat akademik penulis yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.KN sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
5. Bapak Dr. Zulham M. Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zuhri, MA sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
8. Ibunda tercinta Nur Yani yang telah susah payah mengkuliahkan penulis serta senantiasa mendoakan penulis menjadi Insan Ilmiah yang Islami.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalah stambuk 2013, yang senantiasa memberikan semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada Sri Suci Nuditya, Rahmat Hartanto dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Sahabatku Rina Sari Nasution, Nur Maidah Rangkuti, Siti Aminah Harahap, Muniroh Batubara, Ratna Sari Lubis yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
11. Abanganda Kumpul Hasibuan SH, abanganda Ilaluddin SH, dan keluargaku tercinta Lela Sari Nasution, Muhammad Imam, Risma Sari, teman-teman dan adik2 satu kostyang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Amin.

Medan, 27 Maret 2017

Nila Sari Nasution

Nim: 24.13.1.030

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. LatarBelakang Masalah
	B. RumusanMasalah
	C. TujuanPenelitian
	D. KerangkaPemikiran
	E. Metode Penelitian.....
	F. SistematikaPembahasan.....
BAB II	HAK ATAS AIR IRIGASI MENURUT WAHBAH AL-ZUHAILI
	A. Biografi Singkat Wahbah Al-Zuhaili.....
	B. Defenisi Hak.....
	C. Pengertian Irigasi.....
	D. Hak Atas Air Irigasi.....
BAB III	HAK ATAS AIR IRIGASI DI DESA PANYABUNGAN TONGA KEC. PANYABUNGAN

- A. Keadaan Georafis.....
- B. Regulasi Dan Pelaksanaan Irigasi
- C. Pengawasan Hak=Irigasi
- D. Hak Atas Air Irigasi di Desa Panyabungan Tonga

BAB IV HAK ATAS AIR IRIGASI DI DESA PANYABUNGAN TONGA KEC. PANYABUNGAN KOTA DITINJAU MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI

- A. Penguasaan Air Irigasi di Desa Panyabungan
- B. Hak Atas Air Irigasi di Desa Panyabungan Ditinjau Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili
- C. Analisis Hak Atas Air Irigasi di Panyabungan Tonga

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, tanpa air bumi tidak ada kehidupan.¹ Kepentingan air tidak hanya bagi manusia melainkan juga bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan.²

Menurut Mawardi, air merupakan faktor yang paling penting dalam bercocok tanam. Kebutuhan air bagi suatu tanaman dipengaruhi oleh sifat dan jenis tanah, keadaan iklim, kesuburan tanah, periode tumbuh dan sebagainya. Seperti contoh tanaman padi, cara pemberian air pada tanaman padi tergantung pada umur padi yang ditanam.

Air merupakan milik serikat, berdasarkan hadits:

¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

²Suroso Adi Yudianto, *Manajemen Alam Sumber Pendidikan Nilai*, (Bandung: Mughni Sejahtera, 2010), h. 1.

"حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن خراش ابن حوشب الشيباني, عن العوام بن حوشب, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار, وثمنه حرام. قال أبو سعيد يعني الماء الجاري. (صحيح ابن ماجه) ³"

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Said, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasi bin Hausyab As-Syaibani, dari Awwam bin Hausyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, beliau berkata: Rasulullah bersabda orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api. Dan harganya adalah haram, Abu Sa'id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir. (Shahih Ibnu Majah)."

Dalam bahasa arab kata hak mempunyai arti yang berbeda-beda, lafal 'hak' berasal dari kata: *ḥaqa-yaḥiqqu-ḥaqqah* yang sinonimnya: *ḥaḥa wa ṣbata wa ḥadaqa* (sah, tetap atau pasti dan benar). Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa lafal hak dalam arti bahasa memiliki arti tetap dan wajib.⁴

Defenisi hak sebagai berikut:

ألحق بأنه مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معا يقررها المشرع الحكيم

³ Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1471 M), h, 422.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 362.

Hak adalah suatu kemaslahatan yang tetap bagi individu, atau masyarakat atau bagi keduanya yang ditetapkan oleh Pembuat Hukum.⁵

Hak ada enam macam salah satunya yaitu : *al-Irtifāq*, *al-Irtifāq* menurut bahasa adalah memanfaatkan dan menggunakan sesuatu. Sedangkan menurut syara' adalah sebuah hak kebendaan yang hubungannya antara individu dengan barang tertentu atas sesuatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. *Ḥaqqul Irtifāq* ini terbagi empat yaitu: hak atas air irigasi, hak air sumber (air sumur dan air kolam), hak air parit atau selokan, hak bertetangga atau berdampingan (*Ḥaqqul jiwār*).⁶

Defenisi irigasi dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* Juz IV adalah:

أما حق الشرب فهو النصيب المستحق من الماء لسقي الزرع والشجر, أو نوبة الانتفاع بالماء لمدة معينة
لسقي الأرض⁷

Hak atas air irigasi adalah sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), Cet. Ke-2, h. 22.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 457.

⁷ *Ibid*, h. Juz VI, 4556.

mengairi ladang dan tanaman, atau giliran penggunaan air dalam jangka waktu tertentu untuk menyirami tanah.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006, irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan irigasi, yaitu untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa.⁸

Sebagaiman hadits tentang irigasi:

حدثنا محمد هو ابن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اسق يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك فقال الأنصاري أن كان ابن عمك فتلون وجه رسل الله صل الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه.⁹

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad, dia adalah anak dari Salam, telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Yazid al-Harrany berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az-Zubair bahwasanya dia menceritakan ada seorang dari kalangan Anshar bersengketa dengan Az-Zubair dihadapan Nabi SAW tentang alran air di daerah al-Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma. Maka Rasul SAW berkata kepada Az-Zubair: wahai Zubair, beliau memerintahkannya berbuat kebaikan.

Kemudian buat tetanggamu. Orang-orang Anshar itu berkata: tentu saja kamu

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi pasal 1

⁹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyad: Dar-al-Islami, 1986), h. 247.

bela dia karena dia putra bibimu. Maka wajah Rasul SAW memerah kemudian berkata: berilah air kemudian bendunglah hingga air itu kembali ke dasar ladang dan tunaikanlah haknya.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Seluruh manusia memiliki hak dalam pemanfaatan sumber air. Termasuk di dalamnya para petani yang memiliki hak melakukan pengairan ke sawah dari sungai. Hak manusia dalam pemanfaatan sumber air tidak bersyarat selama hal tersebut tidak membahayakan atau merugikan orang lain. Misalnya, menggunakan mesin penyedot air yang dapat menyedot dengan jumlah yang sangat besar dan melakukan penyumbatan agar air tidak dapat mengalir atau dimanfaatkan orang lain, maka hal yang demikian adalah sesuatu perbuatan yang di larang sehingga orang lain boleh melarangnya.

Sumber air tidak ada yang berhak memilikinya secara pribadi , seperti sungai- sungai yang dibuat manfaat umum. Apabila seseorang menguasai secara pribadi tindakan seperti ini tidak diperbolehkan, dicermati lebih jauh serta dikaitkan dengan ajaran Islam tentang fungsi hak milik, kebebasan pemilik bertindak terhadap hak miliknya itu tidak mutlak. sebab, Islam mengajarkan bahwa hak milik itu berfungsi sosial, bahwa kepentingan orang lain harus

menjadi perhatian setiap pemilik. Pemilik tidak punya hak mutlak bertindak terhadap miliknya dengan mengabaikan kepentingan orang lain.

Pengairan air sawah dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan para petani dengan benar sesuai kebutuhannya dan berbuat adil. Islam telah mengajarkan kita agar selalu berbuat baik dan benar terhadap segala yang diberikan Allah SWT. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syu'ara' Ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan jangan Kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.¹⁰

Air sungai ini sudah lama dibuat desa Panyabungan Tonga untuk mengairi tanaman, semenjak nenek moyang dahulu, mereka tidak pernah saling merugikan melainkan bercocok tanam dengan kehidupan yang damai. Berdasarkan pengamatan penulis, sebahagian petani di desa PanyabunganTonga melakukan penyumbatan pengairan air sawah, sehingga sawah yang dibelakang sulit untuk mendapatkan air untuk keperluan sawahnya.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 203.

Menguasai pengairan air sawah ini tidak hanya dilakukan satu, dua orang, namun kebanyakan dari mereka menguasai air demi mendapatkan manfaat sendiri, tanpa mementingkan hak orang lain. Cara seperti ini mereka lakukan ketika pemilik lahan sawah tidak ada di tempat. Kadang mereka melakukan pada malam hari kira-kira jam 19.00 sampai 21.00 malam demi untuk mendapatkan manfaat sendiri.

Tindakan yang dilakukan warga ini, membuat sebagian masyarakat resah. Menurut laporan yang penulis dapatkan dari masyarakat setempat mereka bingung mau berbuat bagaimana.

Dalam *kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili dikatakan:

¹¹ ماء الأنهار العامة كالنيل لكل واحد الانتفاع به لنفسه ودوابه وأرضيه بشرط عدم الإضرار بالغير

Artinya: Air sungai umum seperti sungai Nil setiap orang berhak

memanfaatkannya dan menggunakannya, baik untuk dirinya, binatang ternaknya maupun ladangnya, namun dengan syarat tidak merugikan orang lain.

¹¹ *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz V, h. 4556.

Jadi, praktek yang dilakukan masyarakat panyabungan Tonga kec. Panyabungan sudah termasuk dalam perbuatan yang dilarang atau ta'assuf, ta'assuf adalah menggunakan hak dalam bentuk yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*:

السبب في التحريم التعسف : ليس لصاحب الحق حرية مطلقة في ممارسته, وإما هو مقيد بعدم الإضرار بالغير, للنصوص الشرعية التي تمنع الإضرار بالغير.¹²

Artinya: Sebab diharamkannya ta'assuf, tidak ada kebebasan mutlak bagi seseorang untuk menggunakan haknya. Dan adapun kebebasan hak itu dibatasi oleh ketidakbolehan memberikan mudharat atau kerugian pada orang lain, karena berdasarkan nash-nash syariat yang melarang memberi mudharat pada orang lain.

Berdasarkan hadits Nabi SAW:

عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار. (رواه الإمام مالك)

Artinya: Dari Amrin bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya bahwa Rasul SAW bersabda: janganlah engkau membahayakan diri sendiri dan jangan

membahayakan orang lain. (HR Imam Malik)¹³

¹² *ibid*, h. 2866.

¹³ Imam Malik, *Muwaththa'*, terj Adib Bisri Musthofa dkk, (Semarang: CV Adi Grafika, 1992), h. 406.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “*Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis perlu meluruskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana hak atas air irigasi menurut Wahbah Az-Zuhaili?
2. Bagaimana hak atas air sawah di Desa Panyabungan Tonga kec. Panyabungan ?
3. Bagaimana hak atas air irigasi di Desa Panyabungan Tonga Ditinjau Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui hak atas air irigasi menurut Wahbah Az-Zuhaili

2. Untuk mengetahui hak atas air sawah di desa Panyabungan Tonga kec.
Panyabungan
3. Untuk mengetahui hak atas air irigasi di Desa Panyabungan Tonga
Ditinjau Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili

D. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN SU Medan.
- b. Memberikan kontribusi positif dalam perkembangan Hukum Islam baik dalam kampus terutama dalam bidang *muamalah* maupun masyarakat umum.
- c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam studi kajian Hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan muamalah sehingga dapat dijadikan referensi berbagai masalah yang timbul dikalangan masyarakat awam.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual adalah suatu orientasi klausul terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka konseptual suatu model terperinci suatu masalah penelitian dan pemecahannya.¹⁴

Adapun kerangka berfikir yang diangkat oleh penulis adalah dalam pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang air yang umum setiap orang berhak memanfaatkannya dan menggunakannya selama tidak memudharatkan bagi orang lain, namun yang terjadi dalam masyarakat ketidak sesuaian antara praktek dan hukum. Dimana sebahagian petani yang bersawah di desa Panyabungan Tonga melakukan perbuatan penyumbatan pengairan air sawah. Hal inilah yang menyebabkan penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang apa yang melatar belakang petani di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan melakukan penguasaan/penyumbatan aliran air sawah.

Hak adalah suatu *ikhthilāh* (fasilitas) yang ditetapkan oleh syara' sebagai kekuasaan. Irigasi adalah sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi sawah atau tanaman untuk menyirami tanah. Air dalam kaitannya

¹⁴ Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti*, (Yogyakarta : Lenggeng Prentika, 2008), h. 138

dengan hak ini ada empat macam yaitu : air sungai umum, air parit, air sumber mata air, air yang disimpan.

Hak atas air irigasi dari air sungai yaitu air yang mengalir di tempat aliran-aliran umum yang bukan milik siapa pun, akan tetapi milik masyarakat umum, dalam *kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* hukumnya adalah tidak ada seorang pun boleh memilikinya, baik airnya atau tempat alirannya, akan tetapi semuanya milik masyarakat umum, setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan dan menggunakannya, selama pemanfaatan yang dilakukan seseorang tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian.

Kasus yaitu yang terdapat di desa Panyabungan Tonga kec. Panyabungan dimana ada beberapa pihak yang menguasai aliran sawah sehingga petani yang bersawah disebelah tidak mendapatkan air untuk mengairi sawahnya. Dampak yang terjadi adalah air sawah kering, tanaman mati, pertumbuhan yang tidak normal, tanaman padi yang tidak mendapatkan air bukan saja menimbulkan dampak mati, tapi proses pertumbuhan tanaman itu akan mempengaruhi kesuburan tanaman karena sawah yang di tanami perlu pupuk supaya pertumbuhan dan kesuburannya lebih maksimal, kalau sawah itu di pupuk ketika lahan kering penyerapan pupuk ketanaman lamban, bahkan bisa-bisa tidak dapat di fungsikan, hasil panen tidak normal.

F. Hipotesis

Sebagai hipotesis dalam penelitian ini bahwa apa yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga mengenai penguasaan air irigasi, tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang baik dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu permasalahan yang dikaji atas materi hukum atau peraturan-peraturan yang ada dikaitkan dengan materi penelitian kepustakaan atau memperoleh data skunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.¹⁵ Penelitian ini melalui wawancara yang dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Desa Panyabungan Tonga kec. Panyabungan.

¹⁵ Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Universitas Press, 2007), h. 33.

2. Subjek dan Objek

Yang menjadi subjek penelitian adalah petani yang mengelola sawah pada persawahan di Panyabungan. Sedangkan objek penelitian ini adalah, tindakan dan perbuatan sekelompok orang yang menguasai pengairan air sawah di Desa Panyabungan kec. Panyabungan.

3. Sumber Data

Pengumpulan data ini ada dua bentuk dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai data utama yang dibutuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data primer dari kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili. Data yang diperoleh secara langsung dari petani di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan.

b. Sumber data sekunder

Jenis data skunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang terkait yaitu data kepustakaan, buku-buku, dokumen dan yang berkaitan dengan penelitian judul skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu dengan teknik interview atau wawancara dengan tata cara tanya jawab langsung kepada responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan skripsi ini menggunakan buku: Metode Penelitian Hukum dan Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Tahun 2017.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II** Bab ini membahas tentang biografi singkat Wahbah Az-Zuhaili, pengertian hak, irigasi, hak atas air irigasi.
- BAB III** Bab ini membahas keadaan geografis, pengaturan dan pelaksanaan irigasi, penguasaan hak atas air irigasi, hak atas air irigasi di Desa Panyabungan Tonga.
- BAB IV** Bab ini membahas penguasaan air irigasi di desa Panyabungan Tonga, hak atas air irigasi di desa Panyabungan ditinjau menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, analisis hak atas air irigasi di Desa Panyabungan Tonga.
- BAB V** Kesimpulan dan saran.

BAB II

HAK ATAS AIR IRIGASI MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. SEJARAH SINGKAT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai pakar Fiqh Kontemporer di abad ke 20. Wahbah Az-Zuhaili lahir di desa Dir 'Athiah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan Mustafa Az-Zuhaili, seorang petani yang sederhana, dan Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Beliau mulai belajar Al-qur'an dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau melanjutkan pendidikannya di kuliah syari'ah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.¹⁶

Pada Sabtu 8 Agustus 2015 berpulang di Damaskus Suriah pada usia 8 tahun. Ia merupakan salah satu ulama Sunni terkemuka pada masa ini.

¹⁶ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), h. 102.

Popularitasnya tidak hanya di Suriah atau Timur Tengah saja, tapi juga mendunia termasuk dikenal baik umat Islam Indonesia. Beberapa jabatan keilmuan di beberapa negara Timur Tengah pernah beliau pegang. Beliau menjabat sebagai Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan.

Wahbah Az-Zuhaili mengarang lebih dari 200 kitab. Mulai dari buku yang terdiri dari 16 jilid, sampai artikel-artikel melebihi 500 buah. Salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia adalah *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh* dan *Tafsir al-Munir*. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, adalah kitab fikih kontemporer yang sangat penting dalam pengkajian fikih komparatif. Buku ini untuk pertama kalinya dicetak oleh Dar al-Fikr di Damaskus pada tahun 1984, terdiri dari 9 jilid besar.

Beliau memperoleh ijazah takhasus pengajaran Bahasa Arab di Al- Azhar pada tahun 1956, kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957. Magister Syari'ah dari fakultas Hukum Universitas Kairo didapatnya pada tahun 1959, sedangkan gelar Doktor beliau peroleh pada tahun 1963. Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada fakultas Syari'ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada

tahun 1969, dan menjadi profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid.¹⁷

B. Hak

1. Defenisi Hak

Hak secara etimologi, hak berasal dari bahasa Arab 'hak' yang mempunyai pengertian dan makna yang berbeda. Pengertian hak antara lain bermakna kepastian, kebenaran, atau ketetapan. Hal ini bisa dipahami dalam surah Yasin ayat 7 (tujuh) Allah berfirman:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

¹⁷ Sarah, "Biografi Wahbah Az-Zuhaili," <http://www.blog.info dakwah>. (28 April 2016)

Artinya: Sungguh, pasti berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.¹⁸

Dari ayat di atas Ibnu Jarir mengatakan bahwa azab Allah telah dipastikan atas sebagian besar dari mereka. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan di dalam lauh mahfuz, sebagian mereka yang tidak beriman¹⁹, artinya bahwa orang yang tidak memberikan atau menguasai hak orang lain, maka pasti akan berlaku hukuman terhadap dirinya.

Menurut para fuqaha kalangan *muta'akhirin*, mendefenisikan hak itu sebagai hukum yang kokoh secara *syari'at*.

Menurut pakar kontemporer Syekh Ali Al-Khafif, hak adalah maslahat yang dimiliki secara *syari'at*.

Menurut Prof. Musthafa Zarqa', hak adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh syara' baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan.

Defenisi di atas mengisyaratkan kepada sumber hak dalam pandangan *syari'at*, yaitu kehendak *syara'* karena, semua hak dalam Islam merupakan

¹⁸ Bahrin Abu Bakar, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1992) h.232.

¹⁹ Syaikh Syafiyurahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009) h. 134.

pemberian Tuhan yang bersandar kepada sumber-sumber dan dari sumber tersebut digali hukum-hukum syari'at.²⁰

2. Rukun-rukun Hak

Hak memiliki 2 (dua) rukun yaitu : si pemilik hak (*mustahiq*), objek hak (*mahal*). Objek hak ini bisa berbentuk sesuatu yang jelas dan yang berhubungan erat dengan hak seperti dalam hak benda dan utang. Objek hak ini terbagi kepada hak harta dan non harta, hak personal dan dan hak benda, hak *mujarrad* (murni) dan hak *ghair mujarrad* (tidak murni). Contoh hak harta seperti hak penjual terhadap harga (bayaran), hak pembeli terhadap barang, hak *syuf'ah*, hak *irtifaq*, hak *khiyar*, hak penyewa terhadap rumah yang disewanya dan sejenisnya. Contoh hak non harta seperti hak *qil'alah*, hak kebebasan dengan segala bentuknya, hak wanita untuk ditalak jika tidak diberi nafkah, hak mengasuh anak, hak wilayah (kewenangan) terhadap diri sendiri. Hak yang non harta ini ada 2 (dua) macam yaitu :

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Predana Media Group, Januari 2013) h. 66.

1. Hak perorangan (hak *syakhshi*), hak *syakhshi* adalah suatu tuntutan yang ditetapkan oleh *syara'* dari seseorang terhadap orang lain. Seperti hak seorang penjual untuk menyerahkan barang (harga) kepada pembeli, hak seorang penitip untuk barang yang dititipkan untuk tidak digunakan oleh orang yang dititipi;
2. Hak 'aini, hak '*aini* adalah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua, yaitu kewenangan yang ditetapkan *syari'ah* untuk seseorang atau suatu benda seperti hak milik. Ia memiliki kewenangan untuk memanfaatkan sesuai kehendaknya dan memiliki keistimewaan untuk menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa seizinnya. Hak '*aini* dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a) Hak '*aini* asli adalah adanya wujud benda tertentu dan adanya shahib al-haq, seperti hak milikiyah dan hak irtifaq ;
 - b) Hak '*aini* thab'i ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang mengutangkan utangnya atas yang berutang. Apabila yang berhutang tidak sanggup membayar maka murtahin berhak menahan barang itu.

3. Pembagian Hak

- a. Hak *Ilahiyah*, shak *ilahiyah* adalah segala bentuk atau usaha yang dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Hak yang dimaksud disini mendekatkan diri kepada Allah melalui sikap mengabdikan kepada Allah, menegakkan *syari'atnya*, seperti dari mulai solat, puasa, haji, zakat, amar ma'ruf nahi munkar;²¹
- b. Hak *Insaniyah*, hak-hak *insaniyah* yang dimaksud adalah untuk menjaga kemaslahatan seseorang, hak ini bersifat umum, seperti menjaga kesehatan, merawat anak, harta benda, mewujudkan rasa aman, menghilangkan permusuhan, atau yang bersifat khusus seperti menjaga kepemilikan, hak penjual atas harga dan hak pembeli terhadap transaksi, hak ganti rugi seseorang terhadap barang yang rusak, hak seorang istri terhadap nafkah suami.
- c. Hak bersama (*musyarakah*), hak bersama adalah persekutuan atas hak Allah dan hak manusia. Misalnya, masa iddah bagi istri ada dua hak, hak Allah yaitu menjaga pencampuran nasab, hak manusia yaitu menjaga nasab anaknya. Contoh kedua hak *qilāb* yang berada di

²¹ Hendi Sulhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) h. 34

tangan wali terbunuh. Hak Allah yaitu membersihkan masyarakat dari kejahatan pembunuhan yang keji, hak manusia adalah menyembuhkan rasa sakit hatinya dengan membunuh orang yang telah membunuh (orang tua, anak, saudara).²² Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada *qilalah*nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qilalah*)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

4. Macam-macam Hak

- a. Hak milik (*haq al-milkiyah*) ialah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia miliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusaknya, dengan syarat tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain;

²² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, April 2012) h. 45.

- b. Hak guna (*haq intifa'*) ialah hak yang hanya boleh dipergunakan dan diusahakan hasilnya, yaitu hak menggunakan harta orang lain melalui sebab-sebab yang yang dibenarkan syariah;
- c. Hak atas gadai (*haq al-irtihsan*) ialah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Hak ini berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda, karena rahn hanyalah jaminan belaka;
- d. Hak menahan suatu benda (*haq al-ihthibas*) ialah hak menahan benda seperti menemukan suatu barang;
- e. Hak menetap (*haq qadr*) atas tanah wakaf;
- f. Hak manfaat atas benda tidak bergerak (*haq irtifaq*).

5. Sumber-sumber Hak

- a. Perjanjian (*akad*) adalah kehendak dua pihak untuk melakukan suatu kesepakatan, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lainnya;

- b. Perbuatan yang bermanfaat, misalnya ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, ia wajib berbuat sesuatu sesuai atas kemampuannya;
- c. Perbuatan yang merugikan, seperti ketika seseorang merusak, melanggar hak atau kepentingan orang lain, ia terbebani kewajiban tertentu.

6. Akibat hukum Suatu Hak

Islam menentukan prinsip-prinsip hak yang berkaitan dengan perlindungan hak sesuai dengan hak keadilan. Dalam keadilan diperlukan kekuasaan dan kekuatan, dan memberikan perlindungan hak bagi setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya.

Islam juga memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Prinsip perlindungan hak dalam Islam berlaku untuk semua orang, sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama perlindungan hak masyarakat umum.

C. IRIGASI

1. Defenisi Irigasi

Pengertian irigasi pada dasarnya sama, ditinjau dari makna kata itu sendiri maupun makna secara umum. Kata irigasi berasal dari kata “*irrigate*” dalam bahasa Belanda dan “*Irrigation*” dalam bahasa Inggris.

Irigasi adalah semua atau segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air guna keperluan pertanian. Usaha yang dilakukan tersebut dapat meliputi : perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air dan membagi air tersebut secara teratur dan apabila terjadi kelebihan air dengan membuangnya melalui saluran drainasi.²³

²³ Tancung, Andi Baso dan Kurdi, M. Gufon, *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budi Daya Perairan* (Makasar: Rineka Cipta. 2005) h. 5.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005, Irigasi adalah pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah.²⁴ Beberapa pengertian umum irigasi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

1. Menurut Gandakoesuma, Irigasi adalah usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan-bangunan dan saluran untuk mengalirkan air guna keperluan pertanian, membagi-bagikan air ke sawah-sawah atau ladang-ladang dengan cara yang teratur dan membuang air yang tidak dipergunakan lagi, setelah air dipergunakan semua tindakan yang diambil untuk memungkinkan pembatasan dari pengambilan air dari sumbernya dibawah ketempat-tempat dimana air dibutuhkan atau diperlukan serta membaginya kepada tanaman yang semuanya dinamakan irigasi ;²⁵

²⁴ St Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka, 2007) h. 123.

²⁵ Pasandaran, Effendi. (1991). *Irigasi Di Indonesia. Strategi dan Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Sawah Irigasi* (Jakarta: Unit Percetakan LP3ES, 1991). h. 8.

2. Menurut Mawardi Erman, Irigasi adalah usaha untuk memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk memperoleh penunjang produksi pertanian ;
3. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2006, irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan, irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa.

Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan demikian tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lensa tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Pemberian air irigasi yang efisien selain dipengaruhi oleh tatacara aplikasi, juga ditentukan oleh kebutuhan air guna mencapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan tanaman.²⁶

²⁶ Aak, *Dasar-dasar Bercocok Tanam*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983) h. 129

2. Tujuan Irigasi

Sesuai dengan definisi irigasinya, maka tujuan irigasi pada suatu daerah adalah upaya rekayasa teknis untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian, dari sumber air ke daerah yang memerlukan serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis, serta mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Tersedianya air irigasi memberikan manfaat dan kegunaan lain, seperti:

- a. Mempermudah pengolahan lahan pertanian;
- b. Memberantas tumbuhan pengganggu;
- c. Mengatur suhu tanah dan tanaman;
- d. Memperbaiki kesuburan tanah;
- e. Membantu proses penyuburan tanah;

3. Jenis-jenis Irigasi

Seperti yang telah dijelaskan diatas irigasi adalah suatu tindakan memindahkan air dari sumbernya ke lahan-lahan pertanian, adapun pemberiannya dapat dilakukan secara gravitasi atau dengan bantuan pompa air.

Pada prakteknya ada 4 jenis irigasi ditinjau dari cara pemberian airnya :

- a. Irigasi gravitasi (*Gravitational Irrigation*), irigasi gravitasi adalah irigasi yang memanfaatkan gaya tarik gravitasi untuk mengalirkan air dari sumber ke tempat yang membutuhkan, pada umumnya irigasi ini banyak digunakan di Indonesia, dan dapat dibagi menjadi: irigasi genangan air, irigasi genangan dari saluran, irigasi alur dan gelombang;
 - 1). irigasi genangan air adalah irigasi mengalirkan air ke permukaan sawah melalui bangunan pengatur meliputi:
 - a). Irigasi tanah lebak, pada Irigasi tanah lebak (lebak tanah yang lebih rendah di sepanjang sungai) pada saat air besar (sehabis ujan), air akan melimpah ke sisi sungai. Pada saat air surut maka ada sedikit sisa air yang tertinggal;
 - b). Irigasi banjir, prinsip irigasi banjir ini hampir sama dengan irigasi tanah lebak, yang membedakan pada irigasi banjir dataran di sisi sungai bukan dataran lebak sehingga diperlukan pintu air. Pintu air dibuka sewaktu sungai mulai banjir agar air dapat mengairi dataran sisi sungai. Bila air mulai surut maka pintu air ditutup agar air tidak kembali ke sungai;

c). Irigasi pasang surut, sistem irigasi ini memanfaatkan pasang surut dari air laut untuk mengairi sawah. Irigasi pasang surut ini dapat dikendalikan sepenuhnya dengan cara pada saat air pasang diharapkan lapisan air bagian atas yang masih tawar dapat memenuhi kebutuhan lahan. Sedangkan pada saat surut dilakukan proses drainase.

2) Irigasi genangan dari saluran, sistem pemberian air dan pembuangan dapat dikendalikan seluruhnya meliputi :

a). Irigasi genangan, digunakan untuk tanaman yang memerlukan banyak air (misalnya : padi). Sistem ini murah dalam penyelenggaraan akan tetapi air yang digunakan cenderung banyak dan boros, karena lahan harus tetap basah.

b). Irigasi petak jalur (*border strip irrigation*), jenis irigasi ini sangat baik untuk tembakau, jagung, dan tanaman yang sejenisnya. Dalam jenis ini diusahakan agar lahan tidak terlalu landai agar air tidak terlalu cepat turun;

- c). Irigasi petak (*basin irrigation*), jenis irigasi ini dipergunakan untuk perkebunan
- (3). irigasi alur dan gelombang, irigasi mengalirkan air melalui alur-alur yang ada di sisi deretan tanaman. Banyak alur akan sangat bergantung pada macam tanah, dan jenis tanaman. Kecepatan tidak boleh terlalu besar, karena apabila terlalu besar akan terjadi pengrusakan.
- b. Irigasi bawah tanah (*Sub Surface Irrigation*), irigasi bawah tanah adalah irigasi yang menyuplai air langsung ke daerah akar tanaman yang membutuhkannya melalui aliran air tanah. Dengan demikian tanaman yang diberi air lewat permukaan tetapi dari bawah permukaan dengan mengatur muka air tanah;
- c. irigasi siraman (*Sprinkler Irrigation*), irigasi siraman adalah irigasi yang dilakukan dengan cara meniru air hujan dimana penyiramannya dilakukan dengan cara pengaliran air lewat pipa dengan tekanan (4 – 6 Atm) sehingga dapat membasahi areal yang cukup luas. Pemberian air dengan cara ini dapat menghemat dalam segi pengelolaan tanah karena dengan pengaliran ini tidak diperlukan permukaan tanah yang

rata, juga dengan pengairan ini dapat mengurangi kehilangan air disalurkan karena air dikirim melalui saluran tertutup ;

- d. Irigasi tetesan (*Trickler Irrigation*), irigasi tetesan adalah irigasi yang prinsipnya mirip dengan irigasi siraman tetapi pipa tersiernya dibuat melalui jalur pohon dan tekanannya lebih kecil karena hanya menetes saja. Keuntungan sistem ini yaitu tidak ada aliran permukaan.²⁷

Pemberian air pada padi sawah dalam jaringan irigasi, terdapat 3 sistem, yaitu: sistem irigasi terus menerus, sistem irigasi rotasi, dan sistem irigasi berselang. Kebanyakan jaringan irigasi yang ada di Indonesia, menerapkan sistem irigasi terus menerus (*continous flow*).²⁸

Sistem irigasi terus menerus (*continuous flow*) dilakukan dengan memberikan air kepada tanaman dan dibiarkan tergenang mulai beberapa hari setelah tanam hingga beberapa hari menjelang panen. Penggunaan sistem ini, dengan mempertimbangkan : penerimaan respon yang baik pada waktu pemupukan, menekan pertumbuhan gulma, dan menghemat tenaga untuk

²⁷ Sudjawardi, Dasar-dasar Teknik Irigasi, (Yogyakarta, Teknik Universitas Gajah Mada, 1989) h. 23.

²⁸ Sitanala Arsyad dan Ernan Istiadi, Penyelamatan Air, Tanah, dan Lingkungan (Jakarta : Crespent Press, November 2008) h. 118

pengolahan tanah. Kebanyakan petani di Indonesia menerapkan sistem pengairan ini. Selain tidak efisien, cara ini juga berpotensi mengurangi:

1. Efisiensi serapan hara nitrogen
2. Meningkatkan emisi gas metan ke atmosfer
3. Menaikkan rembesan yang menyebabkan makin banyak air irigasi yang dibutuhkan.

Pengairan berselang (*intermittent irrigation*) adalah pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian. Kondisi seperti itu ditujukan antara lain untuk :

1. Menghemat air irigasi sehingga areal yang dapat diairi menjadi lebih luas;
2. Memberi kesempatan pada akar tanaman untuk mendapatkan udara sehingga dapat berkembang lebih dalam;
3. Mengurangi timbulnya keracunan besi'
4. Mengurangi penimbunan asam organik dan gas H₂S yang menghambat perkembangan akar;
5. Mengaktifkan jasad renik mikroba yang menghambat;
6. Mengurangi kerebahan;
7. Mengurangi jumlah anakan yang tidak produktif (tidak menghasilkan malai dan gabah);

8. Menyeragamkan pemasakan gabah dan mempercepat waktu panen'
9. Memudahkan pembedaan pupuk ke dalam tanah (lapisan olah);
10. Memudahkan pengendalian hama keong mas, mengurangi penyebaran hama wereng coklat dan penggerek batang, dan mengurangi kerusakan tanaman padi karena hama tikus.

Cara pengelolaan air pada sistem pengairan berselang:

- a. Lakukan pergiliran air selang 3 hari. Tinggi genangan pada hari pertama lahan diairi sekitar 3 cm dan selama 2 hari berikutnya tidak ada penambahan air. Lahan sawah diairi lagi pada hari ke 4. Cara pengairan ini berlangsung sampai fase anakan maksimal ;
- b. Mulai dari fase pembentukan malai sampai pengisian biji, petakan sawah digenangi terus ;
- c. Sekitar 10-15 hari sebelum tanaman dipanen, petakan sawah dikeringkan ;
- d. Lakukan pengairan berdasar ketersediaan air. Perhatikan ketersediaan air selama musim tanam. Apabila sumber air tidak cukup menjamin selama satu musim, maka lakukan pengairan bergilir dengan periode lebih lama sampai selang 5 hari;

- e. Lakukan pengairan dengan mempertimbangkan sifat fisik tanah. Pada tanah berpasir dan cepat menyerap air, waktu pergiliran pengairan harus diperpendek.

4. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah kesatuan dari saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaan. Berdasarkan cara pengaturan, pengukuran, serta kelengkapan fasilitas, jaringan irigasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Jaringan irigasi sederhana, jaringan irigasi sederhana biasanya diusahakan secara mandiri oleh suatu kelompok petani pemakai air, sehingga kelengkapan maupun kemampuan dalam mengukur dan mengatur masih sangat terbatas. Air lebih akan mengalir ke selokan pembuang. Persediaan air biasanya berlimpah dan kemiringan berkisar antara sedang sampai curam dan tidak diperlukan teknik yang sulit untuk pembuangan air.
- b. Jaringan irigasi semi teknis, jaringan irigasi semi teknis memiliki bangunan sadap yang permanen ataupun semi permanen. Bangunan

sadap pada umumnya sudah dilengkapi dengan bangunan pengambil dan pengukur. Jaringan saluran sudah terdapat beberapa bangunan permanen, namun sistem pembagiannya belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengukur. Kerena belum mampu mengatur dan mengukur dengan baik, sistem pengorganisasian biasanya lebih rumit. Daerah layanan lebih luas dari pada irigasi sederhana;

- c. Jaringan irigasi teknis, jaringan irigasi teknis mempunyai bangunan sadap yang permanen. Bangunan sadap serta mampu mengatur dan mengukur. Disamping itu terdapat pemisahan antara saluran pemberi dan pembuang. Pengaturan dan pengukuran dilakukan dari bangunan penyadap sampai ke petak tersier. Petak tersier menduduki fungsi sentral dalam jaringan irigasi teknis. Sebuah petak tersier terdiri dari sejumlah sawah dengan luas keseluruhan yang umumnya berkisar antara 50 – 100 ha, kadang-kadang sampai 150 ha. Petak tersier menerima air di suatu tempat dalam jumlah yang sudah diukur dari suatu jaringan pembawa yang diatur oleh Dinas Pengairan. Untuk memudahkan sistem pelayanan irigasi kepada lahan pertanian, disusun suatu dalam suatu jaringan irigasi yang dapat dibedakan adanya empat unsur fungsional pokok yaitu :

1) Bangunan-bangunan utama (*headworks*), bangunan utama dapat didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Bangunan utama bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta mengukur banyaknya air yang masuk. Bangunan terdiri dari bangunan-bangunan pengelak dengan peredam energi, satu atau dua pengambilan utama, pintu bilas, kolam olak, dan kantong lumpur, tanggul banjir pekerjaan sungai dan bangunan-bangunan pelengkap. Bangunan utama dapat diklasifikasi ke dalam sejumlah kategori, bergantung kepada perencanaannya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa kategori, antara lain :

a) Bendung atau bendung gerak, bendung (*weir*) atau bendung gerak (*barrage*) dipakai untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier. Ketinggian itu akan menentukan luas daerah yang di iri (*command area*). Bendung gerak adalah bangunan yang dilengkapi pintu yang dapat dibuka untuk mengalirkan air pada waktu terjadi banjir besar dan ditutup apabila air kecil. Di Indonesia, bendung adalah bangunan

yang paling umum dipakai untuk membelokkan air sungai untuk keperluan irigasi;

- b) Pengambilan bebas, pengambilan bebas adalah bangunan yang dibuat ditepi sungai yang mengalirkan air sungai ke dalam jaringan irigasi tanpa mengatur tinggi muka air sungai. Dalam keadaan demikian, jelas bahwa muka air disungai harus lebih tinggi dari daerah yang diiri dan jumlah air yang dibelokkan harus dapat dijamin cukup;
- c) Pengambilan dari waduk, waduk (*reservoir*) digunakan untuk menampung air irigasi pada waktu terjadi surplus air disungai agar dapat dipakai sewaktu-waktu terjadi kekurangan air. Jadi, fungsi utama waduk adalah untuk mengatur aliran sungai. Waduk yang berukuran besar sering mempunyai banyak fungsi seperti untuk keperluan irigasi, tenaga air pembangkit listrik, pengendali banjir, perikanan dan sebagainya. Waduk yang berukuran kecil dipakai untuk irigasi saja;
- d) Stasiun pompa, irigasi dengan pompa bisa dipertimbangkan apabila pengambilan secara gravitasi ternyata tidak layak dilihat dari segi teknis maupun ekonomis. Pada mulanya irigasi pompa hanya memerlukan modal kecil, tetapi biaya eksploitasnya mahal.

- 2) Bangunan pembawa, bangunan pembawa mempunyai fungsi membawa/mengalirkan air dari sumbernya menuju petak irigasi. Bangunan pembawa meliputi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier dan saluran kwarter. Termasuk dalam bangunan pembawa adalah talang, gorong-gorong, siphon, dan got miring. Saluran primer biasanya dinamakan sesuai dengan daerah irigasi yang dilayaninya.
- a) Talang, talang dipakai untuk mengalirkan air irigasi lewat di atas saluran lainnya, saluran pembuang ilmiah atau cekungan dan lembah-lembah. Aliran di dalam talang adalah aliran bebas. Talang dapat terbuat dari pasangan, beton, baja atau kayu;
- b) Gorong-gorong, bangunan yang digunakan untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), di bawah jalan, atau jalan kereta api.
- 3) Bangunan Terjun, bangunan terjun atau got miring diperlukan jika kemiringan permukaan tanah lebih curam daripada kemiringan maksimum saluran yang diizinkan. Bangunan semacam ini mempunyai empat bagian fungsional, masing-masing memiliki sifat-sifat perencanaan yang khas:

- a) Bagian hulu pengontrol, yaitu bagian di mana aliran menjadi superkritis;
 - b). Bagian di mana air dialirkan ke elevasi yang lebih rendah;
 - c) Bagian tepat di sebelah hilir, yaitu tempat di mana energi diredam ;
 - d) Bagian peralihan saluran memerlukan perlindungan untuk mencegah erosi.
- 4) Bangunan bagi dan sadap
- a) Bangunan bagi terletak disaluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih;
 - b) Bangunan sadap tersier mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima.
- 5) Bangunan pengatur dan pengukur, **agar** pemberian air irigasi sesuai dengan yang direncanakan, perlu dilakukan pengaturan dan pengukuran aliran di bangunan sadap (awal saluran primer), cabang saluran jaringan primer serta bangunan sadap primer dan sekunder. Bangunan pengatur muka air dimaksudkan untuk dapat mengatur muka air sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sedangkan bangunan pengukur dimaksudkan untuk dapat memberi informasi mengenai besar aliran yang dialirkan. Kadangkala, bangunan

pengukur dapat juga berfungsi sebagai bangunan pengatur. Peralatan ukur dapat dibedakan menjadi alat ukur aliran-atas bebas (*free overflow*) dan alat ukur aliran bawah (*underflow*).

Dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi perlu diusahakan secara menyeluruh dan merata, khususnya apabila ketersediaan air terbatas. Pada musim kemarau misalnya banyak area pertanian yang tidak ditanami karena air yang dibutuhkan tidak mencukupi. Dalam memenuhi kebutuhan air irigasi harus menerapkan manajemen yang didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Pemanfaatan sumber daya air diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan keperluan tanaman. Pengelolaan yang baik berarti bangunan dan jaringan irigasi serta fasilitasnya perlu dikelola secara tertib dan teratur.

Kebutuhan air di sawah untuk tanaman padi dapat ditentukan oleh faktor faktor sebagai berikut:

1. Cara penyiapan lahan;
2. Kebutuhan air untuk tanaman;
3. Perlokasi dan rembesan;Pergantian lapisan air;
4. Curah hujan efektif.

Besarnya kebutuhan air dapat ditentukan berdasarkan tenaga kerja yang menangani usaha tani. Keterampilan kerja petani diperoleh melalui pendidikan

dan keterampilan turun menurun. Dengan adanya tenaga kerja yang terampil, petani diharapkan dapat mengerjakan lahan pertaniannya dengan baik. Besarnya kebutuhan air di sawah bervariasi menurut tahap pertumbuhan tanaman dan bergantung pada cara pengelolaan lahan. Besarnya kebutuhan air di sawah dinyatakan dalam mm/hari. Angka kebutuhan air berdasarkan literatur yang ada yaitu:

1. Pengelolaan tanah dan persemaian, selama 1-1,5 bulan dengan kebutuhan air 10-14 mm/hari;
2. Pertumbuhan pertama (vegetatif), selama 1-2 bulan dengan kebutuhan air 4-6 mm/hari;
3. Pertumbuhan kedua (vegetatif), selama 1-1,5 bulan dengan kebutuhan air 6-8 mm/hari;
4. Pemasakan selama lebih kurang 1-1,5 bulan dengan kebutuhan air 5-7 mm/hari;

Kedalaman air di sawah yang selama ini dilakukan oleh petani yaitu:

1. Kedalaman air di sawah setinggi sekitar 2,5-5 cm dimaksudkan untuk mengurangi pertumbuhan rumput/gulma;
2. Kedalaman air di sawah setinggi sekitar 5-10 cm dimaksudkan untuk meniadakan pertumbuhan rumput/gulma.

D. HAK ATAS AIR IRIGASI

Hak *Irtifaaq* (hak guna bersama atau umum atas suatu harta tidak bergerak) yaitu sebuah hak kebendaan yang hubungannya antara individu dengan barang tertentu atas sesuatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Hak itu berlaku bagi siapa saja yang menjadi pemilik tanah yang kedua itu meskipun tanah itu berganti pemilik, hak itu tetap berlaku.²⁹

Hak *Irtifaq* ini bersifat parmanen dan tidak terikat dengan batas waktu tertentu, sehingga hak irtifaq bisa diwarisi berdasarkan kesepakatan ulama yang ada. Hak *irtifaq* ini bukanlah termasuk kategori harta, akan tetapi hanya sebuah hak yang kaitannya dengan harta yang menjadikan si pemilik hak itu boleh memanfaatkan dan menggunakan harta tersebut.

Hak *Irtifaq* ini tidak boleh dijual secara tersendiri dan terpisah dari lahan yang terkait, dan tidak boleh di hibahkan atau sedekahkan, karena hibah atau sedekah adalah sebuah kepemilikan.

Adapun haq *irtifaq* ini dibedakan sebagai berikut:

²⁹ M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: IKAPI, 1974) h. 117.

1. Hak penempatan bangunan (*haq al-murur*) ialah hak manusia untuk menempatkan bangunannya diatas bangunan orang lain.
2. Hak menetapkan bangunan diatas bangun orang lain (*haq at-ta'alh*) ialah hak manusia untuk menetapkan bangunannya diatas bangunan orang lain.
3. Hak memanfaatkan tanah orang lain (*haq al-masil*) ialah hak memanfaatkan tanah orang lain untuk menyalurkan limbah keluarga lewat tanah orang lain yang lebih dekat.
4. Hak atas air irigasi (*haq asy-syirbi*)

Dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuh karya Wahbah Az-Zuhaili hak atas air irigasi ialah

أما حق الشرب فهو النصيب المستحق من الماء لسقي الزرع والشجر, أو نوبة الانتفاع بالماء لمدة معينة لسقي الأرض. ماء الأنهار العامة كالنيل لكل واحد الانتفاع به لنفسه ودوابه وأرضيه بشرط عدم الإضرار بالغير.

Artinya: Adapun hak atas air irigasi adalah sejumlah air yang berhak didapatkan untuk keperluan mengairi lading dan tanaman, atau giliran penggunaan air dalam jangka waktu tertentu untuk menyirami tanah. Kaitannya, air sungai umum seperti sungai Nil setiap orang berhak memanfaatkannya dan menggunakannya, baik untuk dirinya, binatang ternaknya maupun ladangnya, namun dengan syarat tidak merugikan orang lain.

Air dalam kaitannya dengan hak ini yaitu:

- a. Air yang ditaruh dan disimpan di dalam wadah atau bejana khusus, yaitu air yang diletakkan dan disimpan oleh pemiliknya di dalam bejana atau wadah khusus, tidak ada seorang pun yang berhak menggunakannya dalam bentuk apapun kecuali dengan izinnya, akan tetapi bagi orang yang kondisi dalam darurat dan terpaksa harus menggunakan air tersebut untuk menghilangkan dahaganya yang mengancam keselamatan jiwanya, maka ia boleh mengambilnya dengan syarat ia menggantinya sesuai yang dia pakai;
- b. Sumber mata air, air sumur dan air kolam penampungan milik perseorangan. Apabila sipemilik melarang dan menghalangi orang menggunakan air tersebut untuk kebutuhan minum diri mereka dan binatang mereka, maka mereka boleh melawan dan memerangnya hingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan air mereka, jika tidak menemukan air lain di dekat arah tersebut;
- c. Air parit dan air sungai khusus milik perseorangan. Setiap orang berhak menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan air minumnya dan air minum binatangnya (haq syafah). Namun selain pemiliknya tidak boleh

menggunakannya untuk keperluan mengairi ladangnya, kecuali izin pemilikinya;

- d. Air sungai umum, yaitu air yang mengalir di tempat aliran-aliran umum yang bukan milik siapa pun, akan tetapi milik masyarakat umum, seperti sungai Nil, sungai Tigris, dan sungai besar lainnya.

Sebab-sebab yang menimbulkan hak *irtifaq* adalah sebagai berikut:

1. *Al-syirkah al-amanah*, seperti hubungan tetangga yang berkaitan dengan fasilitas umum, misalnya jalan sungai dan sebagainya;
2. Persyaratan tertentu yang disepakati dengan akad, seperti orang menjual tanah dengan membuat persyaratan dengan pembelinya atas hak lewat, mengalirkan air, dan sebagainya;
3. Kesepakatan antar tetangga untuk mengatur dan menerbitkan hak masing-masing.

BAB III

HAK ATAS AIR IRIGASI DI DESA PANYABUNGAN TONGA

A. Keadaan Geografis

1. Letak Geografis

Desa Panyabungan Tonga adalah suatudesda yang berkedudukan di kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Daerah Panyabungan Tonga ini dikepalai oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Syamsir Siregar yang pusat pemerintahannya terletak di Dusun Banjar Tonga. Apabila dilihat dari letak geografisnya, maka Desa Panyabungan Tonga ini terletak pada posisi yang saling berhubungan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Letak Desa Panyabungan Tonga ini berbatasan dengan desa lainnya yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Jati
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jalan Abri
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panyabungan Jae
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panyabungan Julu

Berdasarkan keterangan yang ada, dijelaskan bahwa luas Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

tersebut adalah ± 288, 55 (dua ratus delapan puluh delapan ribu koma lima puluh lima) Ha. Melalui luas Desa Panyabungan Tonga di atas maka sudah digunakan untuk beberapa fungsi (kegunaan), hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I

Penggunaan Tanah di Desa Panyabungan Tonga

No	Penggunaan Tanah	Luas	Keterangan
1	Tanah Perumahan Penduduk	130 Ha	
2	Tanah Persawahan	128 Ha	
	Lain-lain	30,55 Ha	
	Jumlah	288,55 Ha	

Sumber: Data Statistik Desa Panyabungan Tonga Tahun 2016

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penggunaan tanah di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan lebih banyak untuk tanah perumahan penduduk berjumlah 130 (seratus tiga puluh) Ha sedangkan untuk persawahan jumlahnya 128 (seratus dua puluh delapan) Ha dan untuk penggunaan lainnya sekitar 30,55 (tiga puluh, lima puluh lima) Ha. Melalui keterangan di atas maka keadaan tanah di Desa Panyabungan Tonga lebih banyak yang digunakan untuk perumahan penduduk, keadaan seperti ini

menunjukkan bahwa tanah di Desa Panyabungan Tonga ini menunjukkan sedikitnya tanah untuk persawahan.

Kaitan dengan masalah yang di teliti adalah untuk mengetahui gambaran umum Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan dalam penggunaan tanah, dengan demikian nampak sebenarnya masyarakat Desa Panyabungan Tonga kekurangan tempat untuk mendapatkan tanah persawahan.

Tabel II

Keadaan Topografis Berdasarkan Geografis di Desa Panyabungan Tonga

No	Kondisi Geografis	Jumlah	Keterangan
1	Tinggi pada daratan rendah	20 m	
2	Curah hujan rata-rata per tahun	3000-3500 mm	
3	Keadaan suhu rata-rata	25 C	

Sumber: Data Statistik Desa Panyabungan Tonga Tahun 2016

2. Keadaan Demografis

Sebagaimana diketahui pada pembahasan terdahulu bahwa luas Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan adalah 288, 55 (dua ratus delapan puluh delapan, limah puluh lima) Ha dengan penggunaan tanah dibidang pertanian, perumahan penduduk dan lain-lainnya. Untuk mengetahui

keadaan Desa Panyabungan Tonga dari segi demografinya, maka dapat dilihat kepada uraian-uraian yang dijelaskan oleh penulis, sehingga dengan pengungkapan demografis Desa Panyabungan Tonga tersebut dapat diketahui lebih jauh keadaan Desa Panyabungan Tonga.

Tabel III

Jumlah Penduduk Desa

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	960 Jiwa	
2	Perempuan	1046 Jiwa	
	Jumlah	2006 Jiwa	

Sumber: Data Statistik Desa Panyabungan Tonga Tahun 2016

Berdasarkan jumlah di atas, maka masyarakat Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan antara laki-laki dan perempuan perbandingannya tidak jauh berbeda, jumlah perempuan sebanyak 1046 (seribu empat puluh enam) jiwa sedangkan laki-laki berjumlah 960 (sembilan ratus enam puluh) jiwa. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa penduduk desa Panyabungan Tonga secara keseluruhan masih tergolong stabil (2006 jiwa) jika dibandingkan dengan luas wilayah Desa sebanyak 288, 55 Ha, dan jumlah KK (Kartu

Keluarga) 402 jiwa yang terbagi dalam 4 (empat) dusun yaitu: Banjar Aek Mata, Banjar Tonga, Banjar Baribai dan Banjar Saba Lian.

Tabel IV

Mata Pencaharian Penduduk Desa Panyabungan Tonga

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	30 jiwa	
2	Wiraswasta/Pedagang	42 jiwa	
3	Petani	430 jiwa	
4	Tukang	153 jiwa	
5	Buruh Tani	225 jiwa	
6	Lain-lain	160 jiwa	
	Jumlah	1040	

Sumber: Data Statistik Desa Panyabungan Tonga Tahun 2016

Berdasarkan data di atas, maka mata pencaharian masyarakat Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan lebih dominan adalah sektor pertanian, hal ini wajar disebabkan di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan lebih banyak petani sebagai pencaharian kebutuhan ekonomi sehari-hari masyarakat.

Kemudian dalam pembahasan lain, penulis dapat mengemukakan keadaan demografis dari keadaan agama dan penganut agama serta sarana

ibadah yang terdapat di Desa Panyabungan Tonga. Agama merupakan penghubung manusia dengan Tuhannya dan hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, karena dengan agama tersebut manusia mengetahui perintah dan larangan dalam menempuh jalan kehidupan yang terbaik. Agama sangat penting dalam kehidupan manusia begitu juga yang dirasakan oleh masyarakat Desa Panyabungan Tonga.

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Panyabungan Tonga

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	2006	
2	Kristen Protestan	-	
3	Kristen Katolik	-	
4	Budha	-	
5	Hindu	-	
	Jumlah	2006	

Sumber: Data Statistik Desa Panyabungan Tonga Tahun 2016

Dari data statistik di atas, dapat diketahui bahwa semua penduduk di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan adalah beragama Islam. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan telah di bangun sarana ibadah baik berupa Masjid,

Musholla, sedangkan sarana agama lainnya selama data diperoleh penulis dinyatakan belum ada disebabkan penganut agama tidak ada dan tidak memungkinkan untuk membangunnya.

Tabel VI
Sarana Ibadah di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan
Penganut Agama

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Ketewrangan
1	Masjis	2 buah	
2	Mushalla	2 buah	
3	Gereja	-	
4	Kuwil	-	
5	Wihara	-	
	Jumlah	4 buah	

Sumber: Data Statistik Desa Panyabungan Tonga Tahun 2016

Disamping mengenai agama yang dianut oleh masyarakat Desa Panyabungan Tonga sekaligus sarana ibadah yang ada, maka dapat dilihat keberadaan pendidikan masyarakat disana. Untuk mengetahui secara jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat Desa Panyabungan Tonga, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VII**Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Panyabungan Tonga**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	2 buah	
2	Sekolah Dasar (SD)	1 buah	
3	SMP	1 buah	
4	SMU	-	
5	MDA	1 buah	
6	Jumlah	6 buah	

Sumber: Data Statistik Desa Panyabungan Tonga Tahun 2016

Melihat sarana pendidikan di atas, maka dapat dilihat juga keberadaan siswa

Tabel VIII**Jumlah Siswa Sekolah di Desa Panyabungan Tonga**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Taman Kanank-kanak (TK)	28 jiwa	
2	Sekolah Dasar (SD)	250 jiwa	
3	SMP	187 jiwa	
4	SMU	138 jiwa	
5	Perguruan Tinggi	15 jiwa	
	Jumlah	652 jiwa	

Sumber: Data Statistik Desa Panyabungan Tonga Tahun 2016

Berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas bahwa masyarakat di Desa Panyabungan Tonga secara dasar memang sangat memperhatikan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang masih sekolah sesuai dengan tingkatnya.

B. Regulasi Irigasi Dan Pelaksanaan Irigasi

1. Regulai Irigasi

Potensi ilmu tentang air di bawah tanah cukup penting untuk menunjang pembangunan, baik untuk kepentingan irigasi, air minum, transportasi, maupun untuk kepentingan lainnya. Sumber air yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal bagi kebutuhan tersebut di atas berasal dari mata air dan sungai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Mandailing Natal beraliran pendek, terjal, dan sempit, sehingga sulit untuk digunakan sarana transportasi.

Sebagian sungai dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik (*micro-hydro*) dan untuk irigasi. Alur sungai senantiasa bergerak secara *horisontal* dan jalur sungai berpindah-pindah (bergerak) secara terus-menerus. Sebagian sungai berkelok kelok atau membentuk mendatar. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah

disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Mandailing Natal terdapat 6 (enam) DAS, yaitu:

1. DAS Batang Gadis : 369.963,95 Ha (55,88%)
2. DAS Batang Batahan : 116.685,78 Ha (17,62%)
3. DAS Batang Natal : 79.410,89 Ha (11,99%)
4. DAS Batang Tabuyung : 43.265,65 Ha (6,53%)
5. DAS Batang Bintuas : 33.300,10 Ha (5,03%)
6. DAS Batang Toru : 19.443,63 Ha (2,94%)³⁰

DAS yang terbesar adalah DAS Batang Gadis dengan luas 369.963,95 Ha atau sekitar 55,88% dari luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Keenam DAS bermuara ke Pantai Barat (Samudera Indonesia). Aliran sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah:

1. Sungai Batang Gadis mengalir mulai dari Kecamatan Kotanopan melalui Kecamatan Panyabungan hingga ke Kecamatan Siabu dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis;

³⁰<http://www.madina.go.id/wp-content/2014/11/RPJMD-Gambaran-Umum-Kondisi-Daerah>. Diakses 25 Juni 2015

2. Sungai Batang Batahan mengalir mulai dari Kecamatan Batang Natal dan bermuara di Kecamatan Batahan;
3. Sungai Batang Natal mengalir mulai dari Kecamatan Batang Natal dan bermuara di Kecamatan Batahan;
4. Sungai Batang Tabuyung mengalir dari Kecamatan Natal dan Kecamatan Muara Batang Gadis dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis;
5. Sungai Batang Bintuas mengalir dan bermuara di Kecamatan Natal;
6. Sungai Batang Toru mengalir dan bermuara di Kecamatan Muara Batang Gadis.

Tabel IX

Nama Aliran Sungai Utama di Kabupaten

Mandailing Natal

NO.	NAMA SUNGAI	KECAMATAN	PANJANG (KM)	LEBAR (M)
1.	Batang Gadis	Panyabungan	137, 50	60-75
2.	Batang Natal	Batang Natal	68, 76	45-60
3.	Batahan	Batahan	27, 91	40-55
4.	Batang Bangko	Batahan	-	-

5.	Batang Sinunukan	Batahan	-	-
6.	Kun Kun	Natal	27, 26	35-55
7.	Bintuas	Muara Batang Gadis	-	-
8.	Batang Tabuyung	Muara Batang Gadis	-	-
9.	Parlampungan	Muara Batang Gadis	38, 72	35-55
10.	Sulang-Suling	Muara Batang Gadis	46, 80	35-55
11.	Sikapas	Muara Batang Gadis	-	-

Sumber: Data Statistik Dinas Sumber Daya Air Tahun 2017

Sesuai UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, berdasarkan kewenangan provinsi, irigasi di Kabupaten Mandailing Natal dapat dibagi atas jaringan irigasi seluas 79.713 Ha dan jaringan rawa seluas 52.832 Ha. Sementara, luas lahan baku sawah irigasi di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data tahun 2016 adalah seluas 16.555 Ha dan lahan rawa seluas 47.163 Ha. Kondisi jaringan irigasi pada lahan-lahan tersebut saat ini membutuhkan perbaikan dan peningkatan. Lahan rawa sendiri masih belum termanfaatkan secara optimal, akibat prioritas pembangunan yang masih difokuskan pada pengembangan irigasi.

Di wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdapat dua Daerah Irigasi (DI) teknis dengan total luas 6.920 Ha, 101 Daerah Irigasi semi teknis dengan total

luas 12.430 Ha dan 67 Daerah Irigasi Sederhana dengan total luas 8.765 Ha. Sarana irigasi merupakan salah satu unsur penting yang mendukung keberhasilan pembangunan di sektor pertanian. Di wilayah Kabupaten Mandailing Natal terjadi penyusutan lahan ber-irigasi. Penyusutan ini disebabkan adanya alih fungsi pemanfaatan lahan dari pertanian menjadi non-pertanian, seperti permukiman, tempat usaha, dan jasa.

Jaringan Irigasi serta sumber daya air guna menunjang sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sawah, serta pengendalian bantaran sungai akibat dari banjir yang mengganggu lahan permukiman, pertanian dan perkebunan masyarakat, sehingga usaha-usaha yang dilaksanakan dalam bidang pengairan dan irigasi ditempuh dengan berbagai program seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menggunakan berbagai sumber dana yang peruntukannya untuk rehabilitasi Daerah Irigasi. Untuk mengetahui kondisi 151 Daerah Irigasi serta sarana dan prasarana pelengkapannya yang tersebar di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan kewenangan Kabupaten, disajikan pada tabel berikut :

Tabel X
Uraian Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2017

No	Uraian/DI	Jumlah/Satuan	Kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
	Daerah Irigasi	151 DI	42 DI	55 DI	42 DI	12 DI
a.	Luas Baku	29.419 ha	-	-	-	-
b.	Luas Sawah Irigasi	29.419 ha	6.409 ha	14.939 ha	6.282 ha	1.789 ha
c.	Bangunan	97 unit	90 unit	7 unit	-	-
d.	Saluran Pipa	90 batang	90 batang	-	-	-
e.	Pasangan Dek/Paret	27.187,70	21.700,16	5.437,54	50 m	-
f.	Pasangan Bronjong	346.086,20	276.868,96	69.000	217,24 m	-
g.	Galian Sedimen	266.020,25	198.214,17	67.806,07	-	-

Sumber: Data Statistik Dinas Sumber Daya Air Tahun 2017

Pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana publik lainnya yang monumental telah dilaksanakan diantaranya:

1. Pembangunan Mesjid Agung Nur Alan Nur dengan kapasitas 2.000 orang.
2. Pembangunan Gedung Serba Guna Kabupaten Mandailing Natal dengan kapasitas 3.000 orang.
3. Pembangunan Stadion Kabupaten Mandailing Natal dengan kapasitas 10.000 orang.
4. Pembangunan SMA Plus Kabupaten Mandailing Natal.
5. Pembangunan Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal (STAIM).
6. Pembangunan Jembatan Aek Batang Gadis sepanjang 150 m dengan lebar 6 m yang menghubungkan Kecamatan Panyabungan Utara dengan Kecamatan Naga Juang dan merupakan jembatan Kabupaten yang terpanjang.
7. Pembangunan Jalan Lingkar Timur dan Barat yang merupakan alternatif untuk menghindari kemacetan dan sekaligus untuk pengembangan wilayah di ibukota Kabupaten Mandailing Natal.
8. Pembangunan Rumah Sakit Umum Natal dan Klinik Penanggulangan Malaria.³¹

2. Pelaksanaan Irigasi

³¹[http://www.madina.go.id/Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016](http://www.madina.go.id/Rencana_Pembangunan_Jangka_Menengah_DaerahKabupaten_Mandailing_Natal_Tahun_2011-2016). Diakses 12 Mei 2016

Pelaksanaan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi. Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas kabupaten/kota atau dinas provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.

Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi harus disepakati oleh komisi irigasi kabupaten/kota atau komisi irigasi provinsi sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.

Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing

C. Pengawasan Hak Atas Air Irigasi

Air irigasi bendungan Batang Gadis di Mandailing Natal mempunyai dua saluran yaitu saluran induk kiri dan saluran induk kanan. Persawahan Panyabungan bagian dari saluran induk kanan yaitu saluran skunder si Polu-Polu. Saluran skunder si Polu-Polu mempunyai pintu air sebanyak 4 pintu/. Kemudian dari pintu 4 petani yang bersawah di panyabungan Tonga mendapat air untuk lahan sawah masing-masing melalui parit-parit sawah.

Jadi, yang mengawasi terhadap pintu air di lapangan yaitu kelompok PPP (Pihak Penyuluh Pertanian), yaitu apabila terjadi gangguan dalam penyaluran pipa irigasi, misalnya tersumbat karena adanya pohon yang jatuh sehingga mengakibatkan air sulit mengalir. kemudian yang mengawasi parit-parit sawah yaitu kelompok yang dibuat para petani. Upah atau gaji yang mengawasi parit-parit sawah hasil dari panen sawah.

D. Hak Atas Air Irigasi di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan

Di wilayah Mandailing Natal terdapat enam DAS (Daerah Aliran Sungai), salah satunya DAS Batang Gadis. Sungai Batang Gadis mengalir mulai dari Kecamatan Kotanopan melalui Kecamatan Panyabungan hingga ke Kecamatan

Siabu. Wilayah Desa Panyabungan Tonga menggunakan sistem irigasi semi teknis, dimana bangunan irigasi tersebut dialirkan dari bendungan dengan bangunan miring yang berasal dari DAS Batang Gadis.

DAS Batang Gadis mempunyai dua saluran induk yaitu: saluran induk kiri, dan saluran induk kanan. Air irigasi di Desa Panyabungan Tonga menggunakan saluran induk kanan, dimana saluran induk kanan mempunyai enam saluran skunder yaitu: saluran skunder Pidoli, saluran skunder si Polu-Polu, saluran skunder Gunung Manaon, saluran skunder Manyabar, saluran skunder Rumbio, saluran skunder Adianjior.

Air irigasi di daerah Panyabungan Tonga menggunakan saluran skunder Sipolu-Polu. Saluran skunder Sipolu-Polu mempunyai lima pintu BPL (bangunan Sipolu-Polu), dimana air irigasi di daerah Panyabungan Tonga bagian pintu ke empat dengan luas 75 Ha.

Hak terhadap air irigasi yang terdapat di daerah Panyabungan Tonga bahwa setiap petani yang menanam padi yang memerlukan/membutuhkan air untuk pertumbuhan tanaman padinya boleh menggunakannya dengan adil dan tidak membuat kerugian bagi petani lainnya.

BAB IV

HAK ATAS AIR IRIGASI DI DESA PANYABUNGAN TONGA KEC. PANYABUNGAN DI TINJAU MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ- ZUHAILI

A. Penguasaan Air Irigasi di Desa Panyabungan Tonga

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain di berbagai aspek kehidupan, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dengan segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam dan usaha lain baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.³²

Sebagaimana dinyatakan pada pembahasan terdahulu bahwa jumlah masyarakat di Desa Panyabungan Tonga adalah sebanyak 2006 (dua ribu enam) jiwa dan jumlah petani yaitu sebanyak 216 KK, kemudian dibagi 13 kelompok. Di desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan sebagian masyarakatnya bersawah, dan selebihnya berkebun. Bersawah adalah salah

³²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT S inar Baru Algensindo, 1994), h. 278

satu pencaharian mereka supaya bertahan hidup, yang pastinya mereka membutuhkan air untuk

mengairi sawah supaya padi mereka tanam sehat dan subur. Dalam proses pengaliran sawah sebahagian dari mereka saling menguasai air sawah.

Adapun cara pembuatan pengaliran air sawah adalah dengan membuat parit-parit kecil untuk proses pengaliran air sawah masyarakat yang ikut bertani. Jika dilihat dari pengaliran air sawah yang menguasai pengaliran air tersebut adalah masyarakat petani. Para petani yang bersawah menyumbat proses pengaliran air sawah ke lahan sebelahnyanya, supaya lahannya lebih banyak mendapatkan air. Dampak dari penguasaan tersebut adalah mengakibatkan lahan orang lain berakibat patal atau proses dari pertumbuhan tanaman tersebut jadi lama atau bisa mati.

Memang tidak seluruh masyarakat Panyabungan yang petani sawah, hanya sebagian dari mereka saja yang bersawah. Ini dilakukan sebagai penopang hidup yang masih serba kekurangan mereka menanam padi.

Padi yang salah satunya hasil tanaman masyarakat desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan membantu kebutuhan hidup. Rata-rata dalam satu tahun itu mereka bersawah dua kali setahun. Untuk membantu kesuburan tanaman sawah biasanya petani pakai pupuk supaya lebih sehat dan subur padi

yang di tanam. Di samping itu proses pengairan air ke sawah tidak boleh tinggal. Setiap pagi dan sore petani mengalirkan air ke sawah masing-masing. Air sungai kecil yang sudah dibuat masyarakat ke tempat pengaliran parit-parit kecil ke lahan persawahan.

Proses pengaliran air sawah ke lahan masing-masing ada petani menyumbat pengaliran air sawah, dengan tujuan kebutuhan lahannya tanpa memperhatikan hak orang lain. Cara yang mereka lakukan dengan cara, ketika sore hari sekita jam 19.00 wib ke atas, setelah petani yang dekat lahannya pulang dari sawah barulah petani lakukan penyumbatan.

Akibat dari penyumbatan ini lahan di sebelahnya tidak mendapatkan air, ini mengakibatkan kesalahan yang fatal, karena bisa jadi proses pertumbuhan menjadi lamban, mati atau mengurangi pendapatan petani ketika sudah panen di kemudian hari. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai empat petani, dimana dua orang yang menguasai/menyumbat air sawah yaitu Masiah dan Marwan, petani yang mendapat kerugian yaitu Zulbeni dan Tagor.

Tentu saja dengan ulah petani seperti ini membuat masyarakat menjadi rugi. Padahal mereka butuh proses lama untuk mendapatkan hasil persawahan tersebut. Dari mengolah lahan, pembibitan, penanaman ke sawah, pemupukan

sampai mendapatkan penghasilan. Ruginya tidak saja pada hasil atau pengeluaran zakatnya, dari segi tenaga dan waktu banyak terbuang.

Untuk mendapatkan tanaman padi yang berkualitas, tentu diperlukan tanam padi dan proses penanaman yang baik dan benar. Media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal dua minggu sebelum penanaman, persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam, setelah tanah gembur genangi lahan dengan air hingga ketinggian air mencapai 5-10 cm, diamkan air menggenang selama dua minggu. Cara menanam padi berikutnya setelah lahan dipersiapkan adalah memilih bibit yang unggul. Selanjutnya setelah bibit terpilih, tahap persemaian, dilakukan dengan cara: rendam benih padi selama sehari semalam, tiriskan dan biarkan selama dua hari hingga berkecambah, kemudian menanam bibit padi yang sudah berkecambah dengan menaburkan secara merata pada lahan pembenihan.

Tahap selanjutnya setelah proses persemaian bibit adalah tahap penanaman, bibit siap tanam harus berusia muda cirinya berdaun dua sampai tiga helai, sebaiknya bibit berusia tidak lebih dari dua minggu (ideal dua belas hari), setelah selesai penanam kemudian diari sampai 6 minggu. Setelah bibit padi semakin tua maka dilakukan penyiangan lahan setiap tiga minggu sekali,

kemudian pemupukan. Masa panen menunggu waktu selama tiga bulan sepuluh hari (100 hari).

Pada saat penelitian, penulis menemukan bahwa adanya kendala pengairan air yang dialami oleh beberapa petani. Salah satunya dari hasil wawancara dengan Zulbeni yang merupakan petani yang mengalami permasalahan untuk mendapatkan pengairan air yang cukup kesawahnya sangat sulit, sehingga menyebabkan kelambatan dalam menanam padi. Yang disebabkan petani yang terlebih dahulu menanam padi memanfaatkan air secara berlebihan. Sehingga dengan hal tersebut ia harus mengatasi dengan menjaga lahannya dari pagi hingga petang.³³

Kasus lain yang ditemukan pada saat penelitian adalah adanya kekeringan sawah yang terjadi dimana sudah seharusnya mendapatkan pengairan air. Hal ini terjadi pada sawahnya Tagor, dimana sawahnya pada area irigasi yang terbuka dan seharusnya mendapatkan pengairan yang lancar, namun hal yang terjadi sawahnya Tagor tidak mendapatkan aliran air sama sekali.³⁴

³³Zulbeni, Petani, Desa Panyabungan Tonga, wawancara pribadi, 27 Juli 2017

³⁴Tagor, Petani, Banjar Lombang, wawancara pribadi, 25 Juli 2017

Penulis juga melakukan wawancara dengan petani yang melakukan penguasaan pengairan air sawah dengan caramelakukan penyumbatan. Ia melakukan hal tersebut agar sawahnya mendapatkan air yang lebih banyak sehingga padi dapat tambah subur yang otomatis pendapatan panen lebih bagus juga.³⁵

Berdasarkan wawancara dengan ibu Masiah, bahwa penyumbatan/penguasaan air secara sepihak dilakukan dengan cara menyumbat dan memfokuskan aliran air ke area persawahannya ketika para petani lainnya, sudah pulang dan malam hari ketika aktifitas persawahannya tidak ada lagi. Hal ini dilakukan ibu Masiah karena khawatir akan kekurangan air sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil panen.³⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Asrai, bahwa melakukan penyumbatan/penguasaan aliran air sawah secara sepihak karena takut ada sawahnya kekeringan disebabkan mengecilnya aliran air irigasi, sehingga bapak Asrai berani melakukan perbuatan tersebut. Bapak Asrai mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi

³⁵Marwan, Petani, Banjar Baribai, wawancara pribadi, 27 Juli 2017

³⁶Masiah, Petani, Banjar Lobang, wawancara pribadi, 25 Juli 2017

kalau Asrai tidak menyumbat air ke sawahnya bapak Asrai takut hasil padi yang di sebelah sawahnya lebih bagus dari hasil padi sawahnya.³⁷

Adanya penguasaan aliran air sawah yang dilakukan petani di Desa Panyabungan Tonga sudah terjadi dua tahun belakangan ini, cara yang dilakukan petani yaitu ketika mulai awal penanaman padi. Dengan perbuatan yang tidak adil, salah satu dari petani yaitu Tagor sudah beberapa kali mengambil tindakan dengan membicarakan masalah yang Tagor hadapi terhadap sawahnya kepada petani yang menguasai air sawah, tetapi masih saja tidak ada membuahkan hasil dan yang menghiraukan masalah air sawah yang dihadapinya, sehingga Tagor mengambil tindak lanjut dengan melaporkan permasalahannya pihak yang berwajib yaitu Kepala Desa.

Bapak Syamsir Siregar selaku kepala Desa Panyabungan Tonga beliau menjelaskan bahwa petani yang melakukan penyumbatan pengaliran air sawah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat dengan alasan faktor mengecilnya air karena jika dilihat banyaknya pembangunan-pembangunan rumah dekat aliran air sawah sehingga mengecilnya aliran air tersebut. Petani

³⁷ Asrai, Petani, Panyaungan Tonga, wawancara pribadi, 11 September 2017.

yang melakukan penyumbatan aliran air sawah sudah diperingatkan, akan tetapi petani tersebut mengulangi kembali perbuatannya.³⁸

Penulis merasa aneh dengan tindakan penguasaa pengaliran air sawah di desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan melenceng dari tujuan, awalnya bercocok tanam bersama-sama dengan petani lain, sama-sama membuat parit, mendapatkan pengaliran bergantian sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak saling menguntugkan diri sendiri, tetapi harus memikirkan hak orang lain.

Jadi, penulis berkesimpulan, masyarakat tani yang menguasai pengaliran air sawah mendapatkan untung dua kali. Pertama, orang yang menguasai pengaliran padi yang di tanamnya tetap terjaga pertumbuhannya. Kedua, pemilik lahan yang menguasai pengaliran air tidak sering lagi turun ke sawah untuk memperhatikan lahannya.

B. Hak Atas Air Irigasi di Desa Panyabungan Tonga Ditinjau Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili

³⁸Syamsir Siregar, Kepala Desa Panyabungan Tonga, wawancara pribadi, 20 Juli 2017

Air yang mengalir ditempat aliran umum yang bukan milik siapapun seperti sungai-sungai yang mengairi pengaliran air sawah, hukumnya adalah tidak ada seorangpun yang memilikinya secara pribadi, baik air maupun tempat pengalirannya, akan tetapi milik semua masyarakat umum.

Setiap orang memiliki hak untuk ikut memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengairi lahan pertanian. Namun jika bentuk pemanfaatan yang dilakukan seseorang ternyata menimbulkan kerusakan atau kerugian maka setiap orang dari kaum muslimin berhak melarangnya atau menghalanginya dari tindakan yang merugikan.

Sebagaimana dalam kitab *al-Fiqhu Islami Wa adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili mengatakan :

ماء الأنهار العامة كالنيل لكل واحد الانتفاع به لنفسه ودوابه وأرضيه بشرط عدم الإضرار بالغير

Artinya: Air sungai umum seperti sungai Nil setiap orang berhak memanfaatkannya dan menggunakannya, baik untuk dirinya, binatang ternaknya maupun ladangnya, namun dengan syarat tidak merugikan orang lain.

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, proses pengaliran air sawah yang dilakukan masyarakat, sebahagian dari mereka ada yang

menyumbat pengaliran air sawah sehingga menimbulkan bagi petani lainnya, adapun dampak yang terjadi adalah:

1. Air sawah kering

Air adalah kebutuhan yang sangat penting bagi petani untuk mengairi lahan persawahan, agar lahan tidak kering, karena air yang disumbat akan mengakibatkan sawah kering.

2. Mati

Air aliran sawah yang mengairi lahan persawahan apabila disumbat pengalirannya akan mengakibatkan bagi lahan yang ditanam, adapun akibatnya bagi tanaman akan mati, dan mengakibatkan kerugian bagi petani.

3. Pertumbuhan

Sawah yang disumbat proses pengaliran airnya bukan saja menimbulkan dampak mati, tapi proses pertumbuhan tanaman itu akan mempengaruhi kesuburan tanaman karena sawah yang ditanami perlu pupuk supaya pertumbuhan dan kesuburannya lebih maksimal, kalau sawah itu dipupuk ketika lahan kering penyerapan pupuk ketanaman lambat. Bahkan bisa-bisa tidak difungsikan.

4. Hasil panen

Berdasarkan pengamatan penulis lakukan di lapangan, sawah yang disumbat proses pengaliran air kelahan akan menimbulkan dampak ketika panen, hasil yang didapatkan tidak sebanyak yang diinginkan bahkan kerugian yang didapatkan oleh petani.

Dari hasil wawancara kepada petugas yang bekerja dalam bidang PPP (Pihak Penyuluhan Petanian) apabila ada petani yang melaporkan tentang masalah penyumbatan pengaliran air sawah yang pertama kepada pihak Kepala Desa, kemudian Kepala Desa melaporkan kepada Dinas Sumber Daya Air. Apabila terjadi pelanggaran dikenai sanksi hukum.³⁹

C. Analisis Hak atas Air Irigasi di Desa Panyabungan Tonga

Berdasarkan analisis penulis, bahwa penguasaan air sawah yang dilakukan oleh petani Desa Panyabungan Tonga adalah perbuatan yang dilarang. Sebagaimana diketahui bahwa petani tersebut melakukannya pada saat petani yang disebelah sawahnya sudah pulang, kemudian petani tersebut menyumbat air untuk kebutuhan air sawahnya sendiri.

Hal ini berdasarkan karya Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuh, bahwa hak atas air irigasi semua orang boleh memanfaatkan dan

³⁹Abdul Ryasid, wawancara pribadi, Ketua PPP (Pihak Penyuluhan Pertanian), 28 Juli 2017

menggunakannya selama tidak memudharatkan bagi orang lain. Meskipun boleh memanfaatkan atau menggunakannya harus dengan adil, karena apabila seperti kasus yang diatas terjadi penguasaan air sawah dengan sepihak maka terjadi ke mudharatan bagi orang lain, dan berdampak pada pendapatan hasil panen petani.

Jadi perbuatan yang merugikan orang lain disebut ta'assuf, ta'assuf adalah menggunakan hak dalam bentuk yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Fiqhu Islami Wa Adillatuh*:

السبب في التحريم التعسف : ليس لصاحب الحق حرية مطلقة في ممارسته, وإما هو مقيد بعدم الإضرار بالغير, للنصوص الشرعية التي تمنع الإضرار بالغير.⁴⁰

Artinya: Sebab diharamkannya ta'assuf, tidak ada kebebasan mutlak bagi seseorang untuk menggunakan haknya. Dan adapun kebebasan hak itu dibatasi oleh ketidakbolehan memberikan mudharat atau kerugian pada orang lain, karena berdasarkan nash-nash syariat yang melarang memberi mudharat pada orang lain.

Berdasarkan nash-nash syari'at yang melarang memberi mudhrat pada orang lain. Perbuatan petani yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga sudah merugikan hak orang lain, dan itu merupakan perbuatan yang haram.

Sebagaimana terdapat dalam hadits:

⁴⁰ *ibid*, h. 2866.

عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار. (رواه

الإمام مالك)

Artinya: Dari Amrin bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya bahwa Rasul SAW bersabda: janganlah engkau membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. (HR Imam Malik)⁴¹

Dari hadits di atas terdapat kaidah yaitu الضرر يزال (Kemudaratan harus dihilangkan). Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Abd al-Salam bahwa tujuan syari'ah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqashid al-syari'ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya.⁴²

Dan sebagai petani memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

⁴¹ Imam Malik, *Muwaththa'*, terj Adib Bisri Musthofa dkk, (Semarang: CV Adi Grafika, 1992), h. 406.

⁴²Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Bandung: Kencana, 31 Januari 2006), h. 67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hak atas air irigasi menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Fiqhu Islami Wa Adillatuh bahwa air sungai yang umum seperti sungai Nil semua orang boleh menggunakannya dan memanfaatkan selama tidak memudharatkan bagi orang lain.
2. Pelaksanaan pengairan air sawah di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan yaitu dengan mengalirkan air dari bendungan Batang Gadis kemudian dialirkan buat dalam bentuk bendungan, bendungan tersebut dibuat beberapa pintu air, dari pintu air di alirkan keparit-parit sawah. Hak terhadap atas air irigasi di Desa Panyabungan Tonga bahwa setiap petani berhak mendapatkan air irigasi untuk keperluan pertumbuhan tanaman padinya, selama tidak membahayakan bagi hak orang lain.
3. Penggunaan hak terhadap air irigasi di Desa Payabungan Tonga tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, karena terjadi beberapa

petani melakukan hak secara tidak adil yaitu dengan melakukan penguasaan/penyumbatan aliran air secara sepihak, sehingga memudharatkan bagi orang. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Fiqhu Islami Wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili: semua sungai yang umum seperti sungai Nil semua orang berhak menggunakannya/memanfaatkannya selama tidak memudharatkan bagi orang lain. Menurut Wahbah Az-Zuhaili itu sudah perbuatan yang dilarang/haram, karena sudah memudharatkan bagi orang lain, dan dapat mengakibatkan kerugian bagi petani lain.

B. Saran

1. Para petani sawah dan petani yang menguasai pengaliran air sawah dalam penelitian ini hendaknya mengetahui dan mempelajari benar aturan tata cara hak mendapatkan aliran air yang telah diajarkan agama Islam. Dan yang sudah tahu seharusnya melaksanakan sesuai yang diajarkan agama Islam. Sehingga jelas yang dilakukan mendapatkan ridha dari Allah SWT.
2. Diharapkan adanya tindakan tegas dari pemerintah dan dalam hal ini adalah pemerintah melalui perangkat desa, dan perlunya

pengawasan yang ketat terhadap aturan dan etika pengaliran air.

Supaya tidak terjadi keliruan dalam pengaliran air sawah dan supaya

praktek penguasaan di desa Panyabungan Kecamatan Panyabungan

Kota tidak terjadi lagi. Dan lebih pentingya di buat UU tentang irigasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aak. *Dasar-dasar Bercocok Tanam*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.

Abu Bakar, Bahrun. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Toha Putra, 1992.

Andi Baso, Tancung, danKurdiM. Gufron. *Pengelolaan Kualitas Air dalam Budi Daya Perairan*. Makasar: Rineka Cipta. 2005.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Bandung: Kencana, 31 Januari 2006.

Effendi, Pasandaran. *Irigasi Di Indonesia, strategi danPengembangan dan PemanfaatanLahanSawahIrigasi*. Jakarta: Unit Percetakan LP3ES, 199.

ErnanIstiadi,SitanalaArsyad. *Penyelematan Air, Tanah, dan Lingkungan*. Jakarta : CrespentPress, November 2008.

Erman, Mawardi. *DesainHidrolikBangunanIrigasi*, Jakarta: Alfabeta, 2007.

Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka ilmi, 2003.

Mardani. *FiqhEkonomiSyariah*. Jakarta: Predana Media Group, Januari 2013.

Al-Mubarakfuri, Syaikh Syafiyurahman. *Tafsir Ibn Katsir*. Bogor: Pustak Ibnu Katsir, Februari 2009.

Muslich,Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2013, Cet. Ke-2.

Nawawi, Ismail. *FiqhMuamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, April 2012.

- Al-Qazwaini Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1471 M.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Saptomo, Ade. *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Press, 2007.
- Ash Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: IKAPI, 1974.
- St Harahap, dkk. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka, 2007.
- Sudjawardi. *Dasar-dasar Teknik Irigasi*. Yogyakarta, Teknik Universitas Gajah Mada, 1989.
- Sulhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Usman, Ahmad. *Mari Belajar Meneliti*. Yogyakarta :Lengge Prentika, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI. Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Yudianto, Suroso Adi. *Manajemen Alam Sumber Pendidikan Nilai*. Bandung: Mughni Sejahtera, 2010.

2. Wawancara

- Ryasid Abdul., Ketua PPP (Pihak Penyuluhan Pertanian). Wawancara pribadi. Panyabungan, 28 Juli 2017.
- Marwan. Petani Banjar Baribai, wawancara pribadi. 27 Juli 2017.
- Masiah, Petani Banjar Lobang, wawancara pribadi. 25 Juli 2017.
- Tagor. Petani Banjar Lombang, wawancara pribadi. 25 Juli 2017.
- Syamsir Siregar, Kepala Desa, wawancara pribadi. 20 Juli 2017.
- Zulbeni. Petani Desa Panyabungan Tonga, Wawancara pribadi. 27 Juli 2017.

3. Website

Madina. *RPJMD-Gambaran Umum Kondisi-Daerah*, <http://.go.id> (25 Juni 2015).

Madina. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016*, <http://www.go.id> (12 Mei 2016).

Sarah, *Biografi Wahbah Az-Zuhaili*, <http:// Sarah/ blog. Info. Dakwah/ biografi Wahbah Az-Zuhaili> (28 April 2016).

4. Kitab/Undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kuaalitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi

Daftar Wawancara

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pengairan sawah di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan?
2. Apakah alasan petani yang melakukan penyumbatan air irigasi di Desa Panyabungan Kec. Panyabungan?
3. Sejak kapan terjadi penguasaan terhadap air irigasi di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan?
4. Apa tindakan yang dilakukan petani apabila mendapat kerugian terhadap sawahnya?
5. Apa tanggapan bapak Kepala Desa terhadap penguasaan aliran air irigasi yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga?
6. Bagaimana tanggapan pihak yang berwajib terhadap penguasaan air irigasi di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan?
7. Apakah sanksi hukum terhadap perbuatan penguasaan air irigasi di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan?

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Panyabungan Tonga pada tanggal 24 April 1993, putri dari pasangan suami-istri, Alm Hasmar dan Nur Yani.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Panyabungan Tonga pada tahun 2006, tingkat SLTP di Mts Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2010, dan tingkat SLTA di MA Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai 2013.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan, antara lain: organisasi Kamus (Keluarga Abituren Musthafawiyah) Organisasi IMA Madina.